



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Handwritten signature and initials in blue ink.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. memberikan saran dan pendapat kepada panitia pemilihan Kepala Desa apabila terjadi/timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 

- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Februari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
13. Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 85 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA
 DESA TINGKAT KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 85 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI